



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, serta bayi baru lahir ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten dan untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, pemerintah telah menyelenggarakan program jaminan persalinan;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program jaminan persalinan, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Rumah Sakit Pemerintah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta adalah Rumah Sakit dan klinik Swasta di Kabupaten Pacitan yg memberikan pelayanan kebidanan termasuk Bidan Praktik Mandiri yang telah ada kerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan beserta jaringannya yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Pondok bersalin desa yang selanjutnya disebut polindes adalah salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB yang mana tempat dan lokasinya berada di desa.
10. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Ponkesdes adalah sarana kesehatan yang berada di desa / kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai jaringan pelayanan kesehatan.
11. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
12. Bidan Praktek Mandiri yang selanjutnya disebut BPM adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan secara perorangan dan memiliki Surat Izin Praktek Bidan.

13. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Program Jaminan Persalinan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan.
15. Antenatal Care yang selanjutnya disebut ANC adalah pengawasan/perawatan pada masa hamil sampai sebelum persalinan terutama ditujukan pada kesehatan ibu hamil serta pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.
16. Post Natal Care yang selanjutnya disebut PNC adalah perawatan pada masa nifas yaitu masa yang dimulai setelah kelahiran placenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil dan berlangsung selama kira-kira 6 minggu (42 hari);
17. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disebut RTK adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/keluarga) selama beberapa hari sebelum saat persalinan tiba dan atau beberapa hari setelah bersalin.

BAB II **SASARAN JAMPERSAL**

Pasal 2

- (1) Sasaran penerima jampersal adalah:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu melahirkan;
 - c. ibu nifas; dan/atau
 - d. bayi baru lahir sampai usia 28 hari.
- (2) Penerima jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kabupaten;
 - b. Masuk kategori keluarga tidak mampu; dan
 - c. belum mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan
- (3) Penduduk Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan
- (4) Kategori keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Miskin dari Desa/Kelurahan

BAB III
KEGIATAN PELAYANAN JAMPERSAL

Pasal 3

- (1) Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan pelayanan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/ibu bersalin/bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan, meliputi:
 1. Rujukan bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 2. Rujukan ibu hamil/ibu bersalin/bayi baru lahir risiko tinggi:
 - a) Rujukan dari rumah ibu hamil /ibu bersalin/bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis;
 - b. Pelayanan RTK;
 - c. Pelayanan pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi medis (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi;
 - d. Pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten;
 - e. Pelayanan perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL);
 - f. Dukungan manajemen/pengelolaan jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten sebesar 5 (lima) persen dari Total dana Jampersal yang dipergunakan untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kotrak RTK, pembinaan, rapat, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pelayanan kesehatan baik di dalam atau di luar Kabupaten yang meliputi:
 - a. Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta;
 - c. Puskesmas;
 - d. Polindes;
 - e. Ponkesdes;
 - f. Pustu; dan

- g. BPM
- (3) Pembiayaan untuk pelayanan ANC dan pelayanan PNC tidak termasuk dalam paket jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
 - (4) Penerima bantuan Jampersal tidak di perbolehkan naik kelas dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III.

BAB IV PEMBELANJAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 4

Pembelanjaan Dana jampersal adalah sebagai berikut:

1. Untuk biaya persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, yang meliputi:
 - a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader yang mendampingi, yang terdiri dari:
 - 1) Perjalanan dinas dalam daerah; dan/atau
 - 2) Perjalanan dinas luar daerah.
 - b. Biaya dan jasa pemeriksaan, perawatan, dan pertolongan persalinan, yang terdiri dari:
 - 1) Biaya pemeriksaan, perawatan di fasilitas kesehatan; dan/atau
 - 2) Tambahan jasa bidan penolong persalinan.
 - c. Sewa sarana transportasi rujukan, yang terdiri dari:
 - 1) Sewa ambulance puskesmas/rumah sakit;
 - 2) Sewa ambulance desa;
 - 3) Sewa ambulance fasilitas kesehatan swasta;
 - 4) Sewa mobil rujukan; dan/atau
 - 5) Sewa sepeda motor rujukan.
2. Untuk operasional RTK yang terdiri dari:
 - a. sewa RTK,
 - b. biaya listrik, air, telepon, kebersihan, internet, televisi, dan biaya operasional lainnya; dan/atau
 - c. biaya makan minum pasien, pendamping, dan petugas kesehatan/kader;
3. Dukungan manajemen, terdiri dari
 - a. Honor PNS dan/atau Non PNS pendukung kegiatan, antara lain:
 - 1) Honor tim/panitia;
 - 2) Honor pengelola keuangan;
 - 3) Honor pendampingan petugas kesehatan; dan
 - 4) Honor lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pembelian barang habis pakai untuk mendukung kegiatan seperti:
 - 1) Belanja alat tulis kantor;
 - 2) Belanja snack/makan minum; dan
 - 3) Belanja lain yang sejenis.
 - c. Belanja cetak dan penggandaan pendukung kegiatan; Belanja jasa pengiriman specimen; dan
 - d. Biaya perjalanan Dinas dalam daerah dan/atau luar daerah

BAB V
STANDAR HARGA DAN BIAYA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 5

Standar harga dan biaya Jampersal adalah sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas besarnya sesuai dengan besaran standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Sewa sarana transportasi rujukan, yang terdiri dari:
 1. Sewa ambulance puskesmas/rumah sakit pemerintah besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tarif pelayanan ambulance di Puskesmas/rumah sakit pemerintah yang berlaku;
 2. Sewa ambulance desa besarnya sesuai dengan Peraturan Desa yang mengatur tarif ambulance desa yang berlaku;
 3. Sewa ambulance fasilitas kesehatan swasta besarnya sesuai dengan tarif ambulance masing-masing fasilitas kesehatan swasta;
 4. Sewa mobil rujukan besarnya sesuai dengan harga riil sewa mobil; dan/atau
 5. Sewa sepeda motor rujukan besarnya sesuai dengan harga riil sewa sepeda motor.
- c. Operasional RTK yang terdiri dari:
 1. sewa RTK besarnya sesuai dengan biaya riil berdasarkan perjanjian sewa;
 2. biaya listrik, air, telepon, kebersihan, internet, televisi, dan biaya operasional lainnya besarnya sesuai dengan biaya riil berdasarkan surat tagihan/kwitansi; dan/atau
 3. biaya makan minum pasien, pendamping, dan petugas kesehatan/kader 1 kali makan paling tinggi Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang.
- d. Biaya pemeriksaan, perawatan, dan pertolongan persalinan, yang terdiri dari:
 1. Biaya pemeriksaan, perawatan, dan persalinan di rumah sakit pemerintah, puskesmas dan jaringannya besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang berlaku;
 2. Biaya pemeriksaan, perawatan, dan persalinan di fasilitas kesehatan swasta besarnya sesuai tarif yang berlaku di fasilitas kesehatan tersebut;
 3. Tambahan Jasa bidan penolong persalinan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket.
- e. Honor PNS dan/atau Non PNS pendukung kegiatan besarnya sesuai dengan Keputusan Bupati yang menetapkan besaran standar biaya Honor PNS dan/atau Non PNS yang berlaku.
- f. Pembelian barang habis pakai untuk mendukung kegiatan besarnya sesuai dengan besaran standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
- g. Belanja cetak dan penggandaan pendukung kegiatan, besarnya sesuai dengan besaran standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
- h. Belanja jasa pengiriman specimen, besarnya sesuai dengan besaran standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PERSYARATAN PENGAJUAN DANA JAMPERSAL

Pasal 6

- (1) Syarat Pengajuan Klaim Pelayanan Jempersal adalah, melampirkan:
 - a. Fotocopy E-KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah mengetahui camat dan dilegalisir;
 - b. Foto copy surat keterangan tidak mampu yang di tanda tangani Kepala Desa/lurah setempat dan dilegalisir;
 - c. Surat Pernyataan dari penerima pelayanan Jampersal atau keluarganya yang menyatakan bukan sebagai peserta JKN/jaminan kesehatan yang lain;
 - d. Resume hasil pelayanan;
 - e. Nota pembayaran; dan
 - f. Kuitansi pembayaran.

- (2) Syarat pengajuan klaim rujukan sebagai berikut :
 - a. Sewa kendaraan/ambulance Desa/ambulance swasta, melampirkan:
 - 1) Fotocopy E-KTP pasien/Kartu Keluarga/surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah mengetahui camat;
 - 2) Foto copy E-KTP/SIM pengemudi;
 - 3) Foto copy STNK kendaraan sewa;
 - 4) Nota pembayaran dari pengemudi; dan
 - 5) Kuitansi pembayaran.
 - b. Ambulance Puskesmas/rumah sakit pemerintah daerah, melampirkan:
 - 1) Fotocopy E-KTP pasien/Kartu Keluarga/surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah mengetahui camat;
 - 2) Surat perintah tugas (SPT);
 - 3) Surat perjalanan dinas (SPD);
 - 4) Bukti rujukan/laporan perjalanan dinas; dan
 - 5) Nota BBM ;
 - 6) Kuitansi pembayaran.

- (3) Sewa RTK, melampirkan:
 - a. Perjanjian Sewa; dan
 - b. Kuitansi sewa.

- (4) Operasional RTK melampirkan kuitansi pembayaran.

BAB VII
TATA CARA PENCAIRAN DANA JAMPERSAL

Pasal 7

- Tata cara pencairan dana Jaminan Persalinan sebagai berikut:
- a. Seluruh klaim jampersal atas semua jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali operasional RTK dan dukungan manajemen/pengelolaan, dilakukan oleh fasilitas kesehatan pemberi pelayanan;

- b. Fasilitas kesehatan pemberi pelayanan mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan pelayanan yang diberikan di lampiri dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. Pengajuan klaim sebagaimana tersebut pada huruf a dibuat rangkap 2 (dua) paling lambat tanggai 5 (lima) bulan berikutnya;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan verifikasi berkas;
- e. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan untuk direvisi;
- f. Perbaikan revisi selama 5 (lima) hari untuk diserahkan kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten;
- g. Dinas kesehatan Kabupaten merekap klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan;
- h. Dinas Kesehatan mengajukan pembayaran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
- i. Pencairan dana Jampersal dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pelaporan teknis Jampersal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten ditujukan kepada:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten tiap 1 (satu) bulan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten tiap 1 (satu) bulan; dan
 - c. E-monev ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan
- (2) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemanfaatan RTK;
 - b. Bantuan transport rujukan ibu hamil dan pendamping;
 - c. Kasus rujukan ibu hamil/ibu bersalin/ibu nifas dan bayi baru lahir resiko tinggi/komplikasi;
 - d. Pertolongan persalinan risiko tinggi miskin/tidak mampu di Puskesmas; dan
 - e. Rekapitulasi ibu hamil, nifas, dengan resiko tinggi/komplikasi dan bayi baru lahir yang memanfaatkan dana jampersal

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan untuk ketepatan sasaran jampersal dilaksanakan pendataan oleh Puskesmas melalui Bidan di desa sebagai dasar Dinas Kesehatan Kabupaten dalam perhitungan formula untuk pengalokasian dana Jampersal.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai pengguna anggaran jaminan persalinan dan instansi yang berwenang dalam pengawasan, pembinaan, fasilitator dan regulator puskesmas dan rumah sakit pemerintah.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Pelayanan Jaminan Persalinan ini dilakukan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten secara rutin.

- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan pemantauan terhadap penggunaan dan penyerapan dana Jampersal, yang selanjutnya akan disampaikan ke Fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat diketahui kondisi anggaran Jampersal.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Apabila alokasi anggaran Jampersal untuk Kabupaten telah habis terpakai maka pelayanan Jampersal dihentikan.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2018


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 9